

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang masih dihadapi negara Indonesia sampai sekarang adalah masalah kemiskinan.¹ Pemerintah telah berusaha mengentaskan permasalahan kemiskinan ini dengan beberapa cara diantaranya dengan cara memenuhi kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan secara gratis kepada mereka agar mempunyai keahlian khusus sehingga nantinya di harapkan keahlian dari pelatihan tersebut bisa menjadi ladang pencaharian yang berkelanjutan. Dari data yang diperoleh dari *website* kementrian keuangan, untuk jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang. Adapun kemiskinan tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan lapangan kerja. Selain lapangan pekerjaan yang kurang, pengangguran terjadi juga karena tidak adanya modal untuk membuka usaha.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin mengajak umatnya untuk melakukan upaya-upaya yang bermanfaat untuk mencari keanggunan Ilahi dan peka terhadap kondisi di sekitarnya, hal ini bermakna bahwa umat Islam dituntut harus memiliki jiwa sosial. Implementasi dari ini semua

¹ Debrina Vita Ferezagia, 'Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia', 1.1 (2018).

terlihat dari lembaga keuangan syariah dimana lembaga keuangan syariah menjalankan operasionalnya sesuai syariah dengan berbagai program dan pembiayaan yang membantu masyarakat dalam hal finansial agar nantinya digunakan untuk memulai bisnis atau menambah modal bisnis yang sudah berjalan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.² Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bidang usaha yang dapat berkembang dan akan konsisten dalam perekonomian nasional. Pengembangan UMKM merupakan program yang bagus untuk menjadi fokus pengurangan pengangguran yang terjadi dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan. Usaha skala kecil di Indonesia menyerap sekitar 97% tenaga kerja (Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2019). Ini berarti tenaga kerja di Indonesia bekerja sebagian besar di sektor UMKM dan sisanya sekitar 3% saja yang bekerja di sektor usaha besar.³ Dari data tersebut menunjukkan bahwa UMKM mempunyai peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi dibuktikan dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar.

UMKM mengalami kesulitan dalam hal permodalan yang akan digunakan untuk mengembangkan usahanya. Kesulitan tersebut

² Anggota Bmt and D I Jawa, 'Bongaya Journal of Research in Management', 2 (2019), 47–56.

³ Anggraita Primatami and Nanda Hidayati, 'PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006 – 2016 (DEVELOPMENT OF MICRO SMALL ENTERPRISES IN WEST JAVA', 21.03 (2019), 203–12.

dikarenakan keterbatasan sumber-sumber pembiayaan formal seperti perbankan. Melakukan pembiayaan di perbankan untuk skala UMKM dengan persyaratan yang cukup rumit merupakan kesulitan tersendiri bagi pelaku UMKM yang menyebabkan mereka mencari pembiayaan informal seperti pelepas uang (rentenir) atau pinjol (pinjaman online). Meskipun persyaratan pembiayaan yang dilakukan tidak serumit perbankan namun bunga yang didapatkan dari rentenir dan pinjol sangat besar sehingga akan mempersulit UMKM dalam melunasi pembiayaannya. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi solusi bagi UMKM untuk melakukan pembiayaan dengan ketentuan syariah. Pembiayaan di lembaga keuangan syariah tidak menerapkan sistem bunga akan tetapi menerapkan sistem bagi hasil, dimana lembaga keuangan syariah akan mendapatkan keuntungan dari persentase bagi hasil keuntungan usaha UMKM yang sudah di sepakati.

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wat Tanwil* yang artinya rumah pembiayaan. Kegiatan yang dilakukan BMT yaitu mengembangkan kegiatan ekonomi dengan usaha-usaha produktif guna mendorong pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti menerima simpanan dan memberikan pembiayaan kepada anggota untuk mengembangkan usahanya. Dalam akad mudharabah terdapat resiko yaitu pembiayaan yang di dapatkan anggota atau nasabah dari lembaga terkait tidak dipergunakan dengan baik untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Terdapat beberapa resiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah. Diantaranya : nasabah menggunakan dana itu bukan seperti

yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁴

KSPPS BMT Barrah merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatan operasionalnya berorientasi pada bisnis dan juga sosial. Salah satu misi BMT Barrah yaitu memberdayakan dan mengembangkan ekonomi umat, maka dari itu KSPPS BMT Barrah menyediakan modal bagi anggotanya yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah berjalan dengan menggunakan akad *mudharabah* sebagai bentuk dari mengembangkan ekonomi umat. Selain modal, perlu juga ada bimbingan khusus kepada anggota yang mempunyai usaha yang dilakukan oleh pengurus BMT Barrah Cabang Tasikmalaya agar usaha anggota terarah dan berkembang.

BMT Barrah menyalurkan pembiayaan kepada anggota yang mengajukan, untuk besarnya sesuai persetujuan dari BMT Barrah dilihat dari lama keanggotaannya dan dilihat juga lancar atau tidaknya melakukan pembiayaan yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada anggota pelaku usaha mikro kecil 4 tahun kebelakang.

⁴ Agus Saroni, 'Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya', *Diponegoro Private Law Review*, 4.1 (2019), 401–9

Tabel 1. 1
jumlah penerima dan besarnya pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS
BMT Barraah Cabang Tasikmalaya 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Penerima	Realisasi Dana
1	2020	316	Rp 1.156.200.000
2	2021	245	Rp 993.600.000
3	2022	205	Rp 1.274.500.000
4	2023	169	Rp 1. 493.700.000

Sumber : (KSPPS BMT Barraah Cabang Tasikmalaya)

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggota yang melakukan pembiayaan ini setiap tahun jumlahnya menurun. Penulis menduga bahwa penurunan anggota yang melakukan pembiayaan setiap tahunnya ini terjadi karena kebanyakan anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* tidak mendapatkan kesejahteraan dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT Barraah cabang Tasikmalaya. Kesejahteraan anggota bisa dilihat salahsatunya dari segi pendapatan anggota yang meningkat setelah menerima pembiayaan dari BMT. Namun dilapangan terdapat beberapa anggota yang tidak mengalami kenaikan pendapatan setelah menerima pembiayaan dari KSPPS BMT Barraah Cabang Tasikmalaya. Adapun data anggota yang menerima pembiayaan serta besarnya pendapatan sebelum dan sesudah pembiayaan adalah sebagai berikut :

Table 1.2
Pendapatan Anggota sebelum dan sesudah menerima pembiayaan
mudharabah

No	Nama	Pendapatan sebelum menerima pembiayaan	Pendapatan Sesudah menerima pembiayaan
1	Ai Ratna	Rp250.000	Rp150.000
2	Yayat	Rp250.000	Rp150.000
3	Rise Nurnawati	Rp200.000	Rp200.000
4	Soni Arwan	Rp100.000	Rp200.000
5	Dety Maryana	Rp150.000	Rp200.000

Sumber : (Anggota KSPPS BMT Barraah Cabang Tasikmalaya)

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait efektifitas pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Barraah dalam pemberdayaan anggota yang mempunyai usaha. Dimana pembiayaan *mudharabah* ini sangat berpengaruh bagi anggota yang mempunyai usaha, ketika pembiayaan mudharabah ini efektif maka kesejahteraan anggota yang mempunyai usaha terwujud yang mana indikator utama dari kesejahteraan anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah adalah kenaikan pendapatan usaha. Maka dari itu penelitian ini diberi judul

“Analisis Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Pemberdayaan Anggota Pelaku Usaha Mikro Kecil pada KSSPS BMT BARRAH Cabang Tasikmalaya”

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang sebelumnya :

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang ada di KSPPS BMT Barrah cabang Tasikmalaya?
2. Bagaimana Efektivitas pembiayaan *mudharabah* terhadap pemberdayaan anggota pelaku usaha mikro kecil pada KSPPS BMT Barrah cabang Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang ada di KSPPS BMT Barrah cabang Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui Efektivitas pembiayaan *mudharabah* terhadap pemberdayaan anggota pelaku usaha mikro kecil pada KSPPS BMT Barrah cabang Tasikmalaya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya yang berkecimpung di Ekonomi Syariah.

2. Bagi Praktisi

Hal ini dapat menjadi pertimbangan KSPPS BMT Barrah cabang Tasikmalaya dalam memutuskan apakah akan memberikan pembiayaan atau tidak, khususnya pembiayaan *mudharabah*, agar dapat berkembang lebih efektif di masa yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi lengkap tentang KSPPS BMT Barrah cabang Tasikmalaya kepada masyarakat, khususnya para pebisnis kecil dalam memilih pilihan untuk mendapatkan modal.